



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA LOLOANAA
Nomor Induk Berusaha : 1210000533019
Alamat Perusahaan : LOLOANAA
Lokasi Usaha
a. Alamat : LOLOANAA
b. Desa/Kelurahan : Halifadolo
c. Kecamatan : Moro"o
d. Kabupaten/Kota : Kab. Nias Barat
e. Provinsi : Sumatera Utara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 16 Juli 2021





PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Budi Utomo No. 30 Lahomi

E-mail : disdiknisbar@gmail.com No. Wa : 081260661626 KodePos 22863

Onolimbu, 25 Juni 2021

Nomor : 510.44/994/Disdik
Lampiran : -
Perihal : **Pertimbangan Teknis**

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan dan Terpadu
Satu Pintu Kab. Nias Barat
di

Onolimbu

Sehubungan dengan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor 067/1325/PM-PTSP tanggal 18 Juni Tahun 2021 tentang Permintaan Pertimbangan Teknis Izin Operasional PAUD.

Sesuai hasil monitoring Dinas Pendidikan di PAUD TK Swasta Loloana'a Desa Hilifadolo Kec. Moro'o, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat memberikan Rekomendasi kepada:

Satuan Pendidikan : **PAUD TK SWASTA LOLOANA'A**
Penanggungjawab : **FIRLINA WARUWU**
Alamat : **Desa Hilifadolo**
Kec. Moro'o Kab. Nias Bara

untuk dapat dipertimbangkan dalam penerbitan Izin Operasional kepada lembaga yang bersangkutan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 25 Tahun 2018.

Demikian Surat Pertimbangan Teknis ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Barat



Drs. BORODODO GULO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630323 199203 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Nias Barat sebagai Laporan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
1210000533019**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
2	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

1210000533019

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA LOLOANAA
Alamat Kantor/Korespondensi	: LOLOANAA, Kel. Halifadolo, Kec. Moro'o, Kab. Nias Barat, Prov. Sumatera Utara
NPWP	: 42.442.490.1-126.000
Nomor Telepon	: 082369382739
Nomor Fax	: 0
Email	: tkswastaloloanaa@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 31 Mei 2021
Perubahan ke-2 tanggal : 15 Juli 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang dimasukkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.